



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 95 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju wilayah bebas korupsi di Kabupaten Pasuruan perlu didorong partisipasi pelaporan/pengaduan atas tindak pidana korupsi melalui *Whistleblowing System*;
- b. bahwa peran serta pegawai dan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi perlu didukung dengan instrumen peraturan perundang-undangan untuk melindungi pelapor atas resiko kepegawaian dan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 290);
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pasuruan.
6. Pimpinan Obyek Pemeriksaan adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan.
7. Pelapor *atau Whistleblower* adalah seorang pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan atau Masyarakat yang melaporkan tindakan atau perbuatan yang terindikasi Tindak Pidana Korupsi dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak lainnya yang disertai dengan bukti yang memadai atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.
8. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan

dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

9. Audit adalah Proses indentifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan professional berdasarkan standar audit untuk meilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keadilan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
10. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
11. Terlapor adalah seseorang yang dilaporkan karena diduga melakukan perbuatan pidana.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman penanganan pengaduan atas tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- b. sebagai upaya mewujudkan wilayah bebas dari korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. sebagai upaya mewujudkan partisipasi pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mendukung pemberantasan korupsi.

BAB III PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 3

- (1) Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti adalah pengaduan atas tindakan yang menurut undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi sudah terindikasi perbuatan melawan hukum yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menyebabkan kerugian keuangan Negara, Daerah dan Desa.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti awal, berupa :
 - a. dokumen tertulis;
 - b. rekaman audio atau video; dan
 - c. data autentik lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bukti awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhubungan langsung dengan dugaan tindak pidana korupsi dengan indikasi antara lain:
 - a. masalah yang diadukan yaitu berkaitan dengan substansi penyimpangan

- yang diadukan;
- b. pihak yang bertanggung jawab yaitu berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan;
 - c. lokasi kejadian yaitu berkaitan dengan di mana terjadinya penyimpangan;
 - d. waktu kejadian yaitu berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi;
 - e. mengapa terjadi penyimpangan yaitu berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya; dan
 - f. bagaimana modus penyimpangan yaitu berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi.

Pasal 4

- (1) Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi disampaikan langsung oleh Pelapor/*Whistleblower* kepada Inspektorat melalui Tim Penerima Pengaduan yang dibentuk oleh Inspektur.
- (2) Dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor/*Whistleblower* harus menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Tim Penerima Pengaduan meneliti kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektur membentuk Tim Penelaah untuk melakukan penelaahan awal atas pengaduan yang diterima.
- (2) Tim Penelaah dapat meminta keterangan maupun bukti tambahan kepada Pelapor/*Whistleblower*.
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data/bukti awal dan/atau bukti tambahan yang mengindikasikan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian keuangan dan perekonomian.
- (4) Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penelaah memberikan pertimbangan kepada Inspektur bahwa pengaduan layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti.
- (5) Dalam hal pengaduan dinyatakan tidak layak untuk ditindaklanjuti, Inspektur menerbitkan surat pemberitahuan hasil telaah pengaduan dan disampaikan kepada Pelapor/*Whistleblower*.

Pasal 6

- (1) Terhadap pengaduan yang dinyatakan layak untuk ditindaklanjuti, dilakukan audit investigatif.
- (2) Dalam melaksanakan audit investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur menerbitkan surat perintah tugas kepada Auditor/Petugas Audit

Investigatif/Tim Audit Investigatif untuk melakukan audit investigatif.

- (3) Penugasan Auditor/Petugas Audit Investigatif/Tim Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan dalam hal:
 - a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit/audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya; dan/atau
 - b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Instansi Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (4) Setelah pelaksanaan audit investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai, Auditor/Petugas Audit Investigatif/Tim Audit Investigatif segera melakukan ekspose hasil audit.
- (5) Audit investigatif dan ekspose hasil audit dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 7

- (1) Inspektur menyampaikan surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada Pimpinan Obyek Pemeriksaan dengan tembusan Bupati sebagai laporan.
- (2) Dalam hal Pimpinan Obyek Pemeriksaan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur melaporkan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Hasil pelaksanaan audit investigatif dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 9

Dalam hal yang menjadi Terlapor adalah salah seorang yang terlibat dalam Penanganan pengaduan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Tim Penanganan Pengaduan.

BAB IV HAK PELAPOR DAN TERLAPOR DALAM PEMERIKSAAN

Pasal 10

- (1) Dalam penanganan Pengaduan Pelapor memiliki hak untuk:
 - a. mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
 - b. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
 - c. mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/pengaduan yang didaftarkannya;
 - d. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan;

- e. mengajukan bukti untuk memperkuat pengaduannya; dan
 - f. mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.
- (2) Dalam penanganan Pengaduan, Terlapor memiliki hak untuk:
- a. membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dengan mengajukan Saksi dan alat bukti lain;
 - b. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
 - c. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Pelapor dalam pemeriksaan;
 - d. meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya; dan
 - e. mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Pengaduan atas dirinya tidak terbukti.

Pasal 11

Pegawai/Pejabat yang terlibat dalam penanganan pengaduan tindak pidana korupsi wajib menjaga kerahasiaan identitas Pelapor/*Whistleblower* dalam rangka perlindungan hak-hak kepegawaian dan sosial.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 31 Juli 2019
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal, 31 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 95